



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.B/2017/PN Psb**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JURIADI Pgl UCOK MANDE**  
Tempat Lahir : Kampung Guo  
Umur/tgl Lahir : 23 Tahun / 18 September 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jorong Guo Kenagarian Rabijonggor  
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten  
Pasaman Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2018/PN.Psb. tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 21 November 2018, Nomor Reg Perk : PDM – 54/SPEM/Epp.2/10/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit TV merk Polytron
  - 1 ( satu ) unit monitor computer merk BenQ
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Hugoblack
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Long Island merk Erkape Denim

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama WINDI SAPUTRA Pgl WINDI)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



dalam Tahun 2017, bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Kejorongan Guo Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai :

Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 wib terdakwa JURIADI Pgl MANDE mendatangi SMPN 04 Gunung Tuleh. Sesampainya disekolah tersebut terdakwa JURIADI masuk kedalam ruang sekolah. Didalam ruang sekolah terdakwa JURIADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inci) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh. Setelah itu terdakwa JURIADI keluar dari ruang sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inci) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ kedalam semak-semak dan meletakkannya disana agar tidak terlihat orang lain. Tidak lama berselang saksi AFDAL yang saat itu sedang berjalan menuju rumah melihat terdakwa JURIADI duduk-duduk di sekitar SMP N 04 Gunung Tuleh tersebut. Ketika saksi AFDAL bertanya apa yang dilakukan terdakwa berada disana oleh oleh terdakwa JURIADI mengaku sedang menunggu teman.

Akibat perbuatan terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE, pihak sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh.
  - Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Guo Nagari Rabijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena barang tersebut kembali seminggu setelah hilang yang dikembalikan oleh saksi WINDI (penuntutan terpisah).
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dikarenakan penjaga sekolah menghubungi saksi dan pada hari itu juga saksi menuju ke sekolah sekira jam 18.30 wib dan melihat dari kaca jendela kearah dalam kantor sekolah sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit televis 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ.
  - Bahwa saksi pada pagi harinya masih melihat keberadaan TV beserta monitor tersebut ditempatnya.
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menelpon saksi MADESMAN sebagai kepala sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh.
  - Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit televis 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ dengan cara masuk melalui pintu dengan membuka gembok kunci pintu dan mengambil 1 (satu) unit televis 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ dan membawanya keluar.
  - Bahwa saksi saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kerusakan dijendela maupun di pintu.
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengambil 1 (satu) unit televis 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ.
  - Bahwa sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dipersidangan dan saksi membenarkannya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **MADESMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh.
  - Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Jorong Guo Nagari Rabijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena barang tersebut kembali seminggu setelah hilang yang dikembalikan oleh saksi WINDI (penuntutan terpisah).

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dikarenakan saksi ditelpon oleh saksi ARDIWAN dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit televisse 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ telah hilang diambil oleh orang.
  - Bahwa saksi setelah menerima kabar sekolah kehilangan barang, keesokan harinya saksi pergi menuju sekolah dan melihat keadaan sekolah dan tidak menemukan lagi 1 (satu) unit televisse 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ ditempatnya.
  - Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisse 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ dengan cara masuk melalui pintu dengan membuka gembok kunci pintu dan mengambil 1 (satu) unit televisse 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ dan membawanya keluar.
  - Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kerusakan dijendela maupun di pintu.
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengambil 1 (satu) unit televisse 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ.
  - Bahwa sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dipersidangan dan saksi membenarkannya.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **WINDI SAPUTRA**, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh.
  - Bahwa Kejadian Pencurian adalah Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib, yang bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Jorong Guo Nagari Rabijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian karena barang tersebut saksi yang mengembalikan.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dikarenakan saksi ditelpon oleh terdakwa dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa JURIADI telah mengambil 1 (satu) unit televisse 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ yang diletakan oleh terdakwa dalam rumah kosong.

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditanya oleh terdakwa mengenai orang yang akan membeli barang yang telah diambil oleh terdakwa, dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk datang dan membawa barang yang telah diambil oleh terdakwa JURIADI tersebut kerumah saksi.
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi mencari orang yang akan membeli 1 (satu) unit televise 24 inchi merek Polytron.
- Bahwa saksi telah berhasil menjual 1 (satu) unit televise 24 inchi merek Polytron dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang didapat oleh saksi dibagi berdua dengan terdakwa JURIADI sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap masing-masingnya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi dipersidangan dan saksi membenarkannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Jorong Guo Nagari Rabijonggor, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit televise 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ milik sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh.
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian dengan cara memukulkan kunci gembok dengan palu hingga terbuka dan kemudian masuk melalui pintu serta mengambil 1 (satu) unit televise 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ dan membawanya keluar menuju semak-semak.
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon saksi WINDI (penuntutan terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli barang yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi WINDI (penuntutan terpisah) untuk menolong menjual barang hasil curian terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak sekolah untuk mengambil 1 (satu) unit televisi 24 inchi merek Polytron dan 1 (satu) unit monitor computer merk BenQ.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit televise 24 inchi merek Polytron telah berhasil dijual oleh saksi WINDI (penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil bagian terdakwa dibelikan baju dan celana oleh terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dipersidangan dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 ( satu ) unit TV merk Polytron
- 1 ( satu ) unit monitor computer merk BenQ
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Hugoblack
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Long Island merk erkape denim

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Kejorongan Guo Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE telah mengambil berupa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 wib terdakwa JURIADI Pgl MANDE mendatangi SMPN 04 Gunung Tuleh dan sesampainya disekolah tersebut terdakwa JURIADI masuk kedalam ruang sekolah, selanjutnya terdakwa JURIADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh dan setelah itu terdakwa JURIADI keluar dari ruang sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ kedalam semak-semak dan meletakkannya disana agar tidak terlihat orang lain;

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang begitu lama, saksi AFDAL yang saat itu sedang berjalan menuju rumah melihat terdakwa JURIADI duduk-duduk di sekitar SMP N 04 Gunung Tuleh tersebut, selanjutnya saksi AFDAL bertanya apa yang dilakukan terdakwa berada disana oleh oleh terdakwa JURIADI mengaku sedang menunggu teman;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE, pihak sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini

Halaman 8 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Kejorongan Guo Kenagarian Rabijonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE telah mengambil berupa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 wib terdakwa JURIADI Pgl MANDE mendatangi SMPN 04 Gunung Tuleh dan sesampainya disekolah tersebut terdakwa JURIADI masuk kedalam ruang sekolah, selanjutnya terdakwa JURIADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh dan setelah itu terdakwa JURIADI keluar dari ruang sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ kedalam semak-semak dan meletakkannya disana agar tidak terlihat orang lain;

Menimbang, bahwa tidak berselang begitu lama, saksi AFDAL yang saat itu sedang berjalan menuju rumah melihat terdakwa JURIADI duduk-duduk di sekitar SMP N 04 Gunung Tuleh tersebut, selanjutnya saksi AFDAL bertanya apa yang dilakukan terdakwa berada disana oleh oleh terdakwa JURIADI mengaku sedang menunggu teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik SMPN 04 Gunung Tuleh dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu milik SMPN 04 Gunung Tuleh tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (Onreematige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (in strijd is met des daders recht-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di SMPN 04 Gunung Tuleh Kejorongan Guo Kenagarian Rabijonggor

Halaman 11 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE telah mengambil berupa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, sekira pukul 13.30 wib terdakwa JURIADI Pgl MANDE mendatangi SMPN 04 Gunung Tuleh dan sesampainya disekolah tersebut terdakwa JURIADI masuk kedalam ruang sekolah, selanjutnya terdakwa JURIADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ yang merupakan milik SMPN 04 Gunung Tuleh dan setelah itu terdakwa JURIADI keluar dari ruang sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ kedalam semak-semak dan meletakkannya disana agar tidak terlihat orang lain;

Menimbang, bahwa tidak berselang begitu lama, saksi AFDAL yang saat itu sedang berjalan menuju rumah melihat terdakwa JURIADI duduk-duduk di sekitar SMP N 04 Gunung Tuleh tersebut, selanjutnya saksi AFDAL bertanya apa yang dilakukan terdakwa berada disana oleh oleh terdakwa JURIADI mengaku sedang menunggu teman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE mengambil 1 (satu) unit TV Polytron 24 (dua puluh empat inchi) dan 1 (satu) unit monitor Komputer merk BenQ adalah untuk dimiliki dan dijual yang mana uangnya terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan keperluan sehari-sehari;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa JURIADI Pgl UCOK MANDE, pihak sekolah SMPN 04 Gunung Tuleh mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem

Halaman 12 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan membenarkan dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 362 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.





Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) unit TV merk Polytron, 1 ( satu ) unit monitor computer merk BenQ, 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Hugoblack, 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Long Island merk Erkape Denim merupakan barang yang masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lainnya atas nama Windi Saputra Pgl Windi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara Windi Saputra Pgl Windi tersebut dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JURIADI Pgl UCOK MANDE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JURIADI Pgl UCOK MANDE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit TV merk Polytron
  - 1 ( satu ) unit monitor computer merk BenQ
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda merk Hugoblack
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Long Island merk Erkape Denim**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WINDI SAPUTRA Pgl WINDI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 28 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.** selaku Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EKO AGUS SISWANTO, S.H**

**RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN.Psb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)